

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-100

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: No Komponen **Uraian** a. Surat permohonan diatas meterai 6000 b. Foto copy ljazah yang dilegalisir c. Foto copy STRTGz yang dilegalisir dan asli d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP e. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri f. Pas foto ukuran 4 x6 ( 3 Lbr ) latar belakang merah Persyaratan g. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam h. Rekomendasi dari organisasi profesi (Persagi) Kabupaten i. Rekomendasi dari Puskesmas setempat j. Fotokopi SIPTGz atau SIKTGz Pertama / Kedua (untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz yang Kedua / Ketiga) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Pemohon Persyaratan Berkas **Berkas** Lapangan (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (Kepala Dinas) 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Gratis Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz) Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Revisi

: 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-100

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat İzin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	nen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	<ul> <li>b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>d. Permenkes RI No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi</li> </ul>			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat			
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020